



PUTUSAN
Nomor 826 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, berkedudukan di Prudential Tower di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan, diwakili oleh Tuan Kuan Kok Wai, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Tarigan, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Hendro Saryanto & Partner, beralamat di Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jalan Let.Jend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

VICTOR JOE SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 2 RT.025, RW.011, Kelurahan 29, Kecamatan Ilir Barat II Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tagam Situmorang, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law Office "Tagam Situmorang & Partners" Advocates and Legal Consultants, beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B.26 D/J Landasan Pacu Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Penerima Manfaat (*beneficiary*) dan/atau Ahli Waris dari Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) selaku Tertanggung dan/atau Pemegang Hak Polis Asuransi Jiwa Nomor 31494813., yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance sebagaimana tertuang dalam Polis tertanggal 1 September 2008, dengan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



Uang Pertanggungan Asuransi Dasar (*prulink assurance account*) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Uang Pertanggungan Kondisi Kritis (*pru crisis over 34*) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pertanggungan Tambahan Santunan Meninggal Dan Cacat Tetap Karena kecelakaan (*accidental death and disablement rider*), dengan uang pertanggungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Bahwa Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) sebelumnya telah mengisi dokumen-dokumen persyaratan yang diisyaratkan Tergugat yaitu diantaranya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) tertanggal 25 Agustus 2008, serta dokumen lain sebagai syarat penerbitan Polis;
3. Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi, selanjutnya Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kepada Tergugat untuk dianalisa;
4. Bahwa kemudian Tergugat menyetujui Pengajuan Asuransi Jiwa Isteri Penggugat, hal mana terbukti dengan diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa Nomor 31494813., atas nama Eva Pasaribu (Isteri Penggugat), oleh karenanya dengan telah diterbitkannya Polis tersebut maka segala dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi Isteri Penggugat adalah telah sah dan lengkap;
5. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi/pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHD *jo.* Pasal 247 KUHD yang tertuang dalam Polis Nomor 31494813., dan Pertanggungan Tambahan Santunan Meninggal Dan Cacat Tetap Karena Kecelakaan (*accident death and disablement rider*), kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang bagi Para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
6. Bahwa pada tanggal 21 September 2009, Isteri Penggugat meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 053/RT.25/ 291X12009., tanggal 21 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II, Kelurahan 29 Ilir RT.025 RW.011;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dr. Robertus Ivansius, selaku Dokter Pemeriksa RS.RK Charitas Palembang penyebab kematian Isteri Penggugat adalah *Death on Arrival*;



8. Bahwa dalam Pasal 2.1.2, Ketentuan Khusus Polis Asuransi Dasar “kecuali ditentukan lain berdasarkan butir 2.1.1, suatu jumlah senilai 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung akan dibayarkan sekaligus apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan dalam masa berlakunya Asuransi Dasar Prulink Assurance Account”, dan dalam bab Pengecualian Pasal 5.1. Ketentuan Khusus Polis Asuransi Dasar” Asuransi Dasar Prulink Assurance Account tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
- a Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras;
9. Bahwa karena penyebab kematian Tertanggung tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam pertanggungan Polis dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar (Pasal 5 ayat 5.1a), maka Tergugat berkewajiban untuk membayar Pertanggungan atas resiko meninggalnya Tertanggung kepada Penggugat selaku Pemegang Polis; Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Pasal 5 Pengecualiaan:
- 5.1. Asuransi Dasar Prulink assurance account tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
- a Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/ peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) tergantung yang mana yang belakangan terjadi; atau;
- b Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- c Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau Tertanggung perlawanan yang dilakukan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



d Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami atau pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi bahwa Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung;

10. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menyerahkan Polis Asli dan Kwitansi Premi Pertama, sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 20 Oktober 2009;
11. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya Eva Pasaribu (Isteri Penggugat) sebagai Tertanggung, dan secara sepihak Tergugat membatalkan Polis dengan alasan adanya keterangan yang ditutup-tutupi tentang kondisi kesehatan pada saat pengisian formulir permohonan asuransi, yaitu menurut informasi yang Tergugat dapatkan, Tertanggung pernah di *diagnosis Endocarditis*, AR, MS/MR dan Kehamilan;
12. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Isteri Penggugat atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar atas kondisi kesehatan dan juga menyatakan Tertanggung di *diagnosis Endocarditis*, AR, MS/MR dan Kehamilan adalah mengada-ada serta tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar atau tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang sah, karenanya senyatanya hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan fakta-fakta yang menjadi dasar ditolaknya klaim Penggugat melainkan hanya semata-mata berdasarkan "informasi" yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan diragukan keabsahannya;
13. Bahwa senyatanya Tergugat hanya mengada-ada dan mencari alasan untuk tidak membayar klaim yang diajukan Penggugat, fakta mana dapat dilihat dari Pasal dalam ketentuan Polis yang digunakan oleh Tergugat sebagai dasar pembatalan sepihak Polis Tertanggung, dimana Ketentuan Umum Polis Pasal 2 Ayat 2.2, menyatakan sebagai berikut;

Ketentuan Umum Polis Pasal 2 Dasar Pertanggungan



2.2. Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada kami keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh anda dan/atau Tertanggung, meskipun dilakukannya iktikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan yang bersangkutan dan/ atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu dan Kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa Kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidakbenaran dan penyembunyian keadaan tersebut setelah Kami mengetahui hal tersebut, maka;

(i) Apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis dan seluruh pertanggungan berdasarkan Polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, anda harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian biaya (selain biaya asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Polis dan selanjutnya, Kami tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi yang telah Kami terima dan Nilai Tunai (yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh Kami);

(ii) Apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan suatu Asuransi Tambahan saja, maka Asuransi Tambahan tersebut dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan Kami tidak berkewajiban membayar apapun sedangkan Asuransi dasar serta Asuransi Tambahan lainnya tetap berlaku;

Apabila dicermati Pasal tersebut mengatur secara *imperatif* dan *limitatif* mengenai batasan-batasan kondisi pembatalan Polis, maka dapat ditafsirkan sebagai berikut "Pembatalan suatu polis dalam hal terdapat penyembunyian keadaan (*misrepresentasi*) hanya berlaku pada produk manfaat asuransi mana penyembunyian keadaan tersebut berkaitan (tidak serta merta membatalkan keseluruhan produk manfaat asuransi melainkan terbatas hanya terhadap produk manfaat asuransi yang berkaitan langsung dengan *misrepresentasi* dimaksud). Namun demikian Tergugat secara sepihak tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada Penggugat secara jelas

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



dan seterang-terangnya mengenai "tuduhan *misrepresentasi*" berkaitan dengan produk manfaat asuransi yang mana?, Tergugat langsung menyatakan Penyembunyian keadaan (*misrepresentasi*) yang semata-mata hanya berdasarkan "informasi belaka" tanpa didukung fakta yang sah tersebut, mengakibatkan batalnya Polis milik Tertanggung secara keseluruhan baik Asuransi Dasar maupun Asuransi Tambahan, meskipun *notabene* dalam Formulir Pengisian Asuransi Jiwa khususnya kolom isian yang berkaitan dengan Asuransi Dasar, tidak ada ketentuan dan pertanyaan yang secara spesifik berkaitan dengan medis, adapun pertanyaan dalam SPAJ yang berkaitan dengan medis lebih ditekankan pada kolom pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat asuransi tambahan (*riders*), atas dasar tersebut kiranya segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan medis haruslah dikaitkan dan/atau berimplikasi terhadap Asuransi Tambahan (*riders*) bukan terhadap Asuransi Dasar, maka dari itu Polis Tertanggung (Isteri Penggugat) harus dinyatakan tetap berlaku dan Tergugat berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat atas Pertanggungan Polis *a quo*;

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran klaim yang diajukan Penggugat, bahkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula melayangkan somasi kepada Tergugat yang intinya memperingatkan Tergugat supaya melakukan kewajiban pembayaran klaim namun Tergugat dalam Surat Jawabannya atas Somasi Kuasa Hukum Penggugat tetap tidak bersedia melakukan kewajiban pembayaran klaim yang diajukan Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Pembatalan Polis akibat Penyembunyian Keadaan namun Tergugat tetap tidak memberikan dan/atau menunjukkan bukti-bukti yang sah guna mendukung kebenaran tuduhan informasi yang diperoleh Tergugat tersebut;
15. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Program Asuransi Prulink Assurance Account Nomor 31494813., sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;
16. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:



Kerugian Materil:

- a Uang Pertanggungan Akibat Meninggal Dunia berdasarkan Polis *Prulink Assurance Account* Nomor 31494813., sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b Uang sebesar 10% per bulan x Rp150.000.000,00 x Banyaknya bulan terhitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 21 September 2009, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

Kerugian Immateriil:

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Tergugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik ke Jakarta dan Palembang untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usaha dan pekerjaannya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian *Immateriil* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Prudential Tower Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan;
18. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit veortbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Program *Prulink Assurance Account* Nomor 31494813., adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu:
Kerugian *Materiil*:
 - a Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Program Prulink Assurance Account Nomor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b Bunga sebesar 10% per bulan x Rp150.000.000,00 x Banyaknya bulan terhitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 21 September 2009, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
Kerugian *Immateriil* sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat berupa:
 - Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Prudential Tower Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan;
- 7 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Namun demikian: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya secara jelas dan tegas;
 - 2 Bahwa gugatan Penggugat *obscuur Libel*, dimana *posita* dan *petitum* tidak saling mendukung dan lagi *posita* Penggugat jelas tidak berdasar oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai contoh: ternyata dan terbukti bahwa *petitum* gugatan Penggugat point (5) tidak didukung oleh *posita* dari gugatan;
 - 3 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat *obscuur libel* karena ternyata *fundamentum petendi* (*posita*) tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi



dasar gugatan. (Prof. Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H., *Hukum Acara Perdata*, hal. 26);

- 4 Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasar, khususnya *petitum* point (5) tidak didukung oleh *posita* maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika halaman 66 yang mengatakan:

"...*Petitum* gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, dengan demikian *petitum* harus bersesuaian atau konsisten dengan *posita*, dan *petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan, mengandung cacat *obscur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian asuransi jiwa yang tertunga dalam polis Program Prulink Assurance Account Nomor 31494813., atas nama Pemegang Polis Eva Pasaribu tertanggal 1 September 2008, adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat telah cidera janji/*wanprestasi* tidak membayar sama sekali uang santunan/uang pertanggungan kepada Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar santunan kepada Penggugat uang pertanggungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 6% (enam) persen pertahun terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 26 September 2012;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/ PT.DKI., telah melanggar Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 163 HIR dan Pasal 173 HIR, pelanggaran mana dapat dilihat pada Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/ 2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, pada bagian Pertimbangan Hukum halaman 3 Alinea 4 yang mengatakan sebagai berikut:
“...Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo* yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti beserta semua surat-surat dalam perkara tersebut terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan serta putusan



Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini“;
Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan *a quo* yang menyatakan pertimbangan serta putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar adalah suatu kekeliruan yang nyata dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI.;

Karena secara hukum justru pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan karena pertimbangan *a quo* tidak di dasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana majelis hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pertimbangannya kepada *retorika* yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, dan tanpa didukung oleh bukti dan saksi-saksi, sehingga sangat keliru jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan sudah tepat dan benar, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., pada halaman 26 alinea (1), (2), (3) dan (4) serta halaman 27 alinea (1) dan (2) hanya diambil oleh Hakim berdasarkan suatu persangkaan yang tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, juga sangkaan Hakim tersebut juga sama sekali tidak didukung bukti-bukti sehingga jelas telah melanggar Pasal 173 HIR;

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Putusan *a quo* yang menyatakan pertimbangan serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar justru suatu kesalahan dari pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., karena pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan tepat dan benar oleh pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut justru telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur di dalam Pasal 163 HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“;
Bahwa jika dicermati bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI ini, maka terbukti dengan jelas bahwa putusan *a quo* sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi sebagaimana telah dimuat di dalam memori banding tertanggal 29 Maret 2012 karena hanya mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, sehingga putusan tersebut sangat lemah dan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara, dimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusannya Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., mengulangi kesalahan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012. Demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/ 2012/PT.DKI., sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar-dasar dari putusan berupa:

- Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- Hukum kebiasaan;
- Yurisprudensi;
- Doktrin hukum.

Sehingga putusan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan sebagai berikut:

“...segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa keseluruhan bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, telah salah dan keliru karena tidak memberikan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diharuskan oleh Pasal 178 ayat 1 HIR, sehingga hal ini dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum acara, terlebih lagi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., sejak awal telah melanggar ketentuan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan hukum, yang menyebabkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah secara nyata mengambil alih pula kekeliruan dimaksud;

Bahwa adapun kekeliruan dari bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tertanggal 24 Januari



2012, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam Putusannya Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, adalah sebagai berikut:

Pada alinea pertama (1) halaman 26 bagian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang mengatakan sebagai berikut:

“...Menimbang bahwa tidak bisa ditampik lagi dan bukan lagi sebagai rahasia umum bahwa dalam praktek tata cara kerja bagian pemasaran/ agen perusahaan asuransi selalu berusaha sedemikian rupa dengan semangat tinggi tanpa mengenal lelah dan putus asa dalam menjaring *client* agar menjadi calon tertanggung untuk perusahaan dimana dirinya sebagai agennya. Segala cara dan usaha dicoba untuk mempengaruhi agar seseorang menjadi calon tertanggung dan bahkan tidak jarang terjadi yang diutamakan adalah mendapat nasabah dengan mengabaikan kewajibannya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapny”;

Pertimbangan hukum putusan Hakim tersebut telah dibuat berdasarkan asumsi dan prasangka hakim semata yang jelas tidak cermat dan tidak berdasar kepada peraturan, karena di depan persidangan tidak pernah terbukti dan ataupun dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tentang Agen dari Pemohon Kasasi yang telah melakukan tindakan mengabaikan kewajibannya sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum *a quo*, justru sebaliknya sudah terbukti di depan persidangan Agen Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telah memberikan penjelasan yang cukup dan seluas-luasnya kepada Tertanggung dan Suami tertanggung *in casu* Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (T-1 dan T-3) sehingga dasar-dasar pertimbangan putusan tersebut tidak ada, seharusnya Majelis Hakim membuat pertimbangan yang kuat dengan di dasarkan kepada bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, pertimbangan putusan di atas telah nyata melanggar Pasal 173 HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusannya, jika sangka itu penting, saksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lainnya“;

- a Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel., di dalam putusannya mengandung kontradiksi satu dengan yang lain, hal mana terbukti di satu sisi Majelis Hakim menyatakan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah terbukti beriktikad

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



buruk dalam menutup Perjanjian Asuransi sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 25 alinea pertama sebagai berikut:

"Dengan demikian calon Tertanggung pada waktu mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) tentang kesehatan dan riwayat sakitnya telah tidak jujur, atau tidak lengkap dan jelas, sehingga dapat dinilai sebagai beriktikad buruk yang dapat merugikan Penanggung";

Namun di sisi lain Majelis Hakim membuat pertimbangan yang berbeda pada halaman 26 Alinea ke(2), sebagai berikut:

"...Menimbang bahwa telah ternyata Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAI/Proposal 63933854., tertanggal 25 Agustus 2008, diisi oleh Agen Berto Sinaga dan bila fakta ini dihubungkan dengan fakta bahwa pola kerja agen asuransi umumnya tanpa kecuali agen Tergugat *in casu* seperti dipertimbangkan di atas, maka majelis menilai agenpun telah tidak melaksanakan kewajibannya sepenuhnya yaitu tidak memberikan penerangan dan penjelasan secara sempurna terutama perihal akibat dari sekiranya pengisian SPAJ tidak diisi lengkap dan hal-hal yang disembunyikan yang bersangkutan dengan resiko yang dialihkan untuk ditanggung oleh Tergugat selaku Tertanggung";

Artinya Majelis Hakim telah menarik 2 kesimpulan sekaligus yang satu dengan lainnya saling bertentangan yaitu:

- Tertanggung terbukti telah beriktikad buruk/*badfaith* terkait dengan riwayat kesehatannya, tentunya sebagaimana menurut Pasal 251 KUHD sejak semula perjanjian batal demi hukum/dianggap tidak pernah ada;
- Penanggung *in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah dianggap melakukan *wanprestasi*;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah suatu pertimbangan yang saling kontradiktif, karena secara hukum ketika Majelis Hakim telah yakin berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi (T-1=P-1 dan T-4) bahwa Tertanggung di dalam mengisi SPAJ telah berbohong (beriktikad buruk) mengenai riwayat kesehatan, maka perjanjian asuransi menjadi batal, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwa kemudian pada saat yang bersamaan Penanggung/Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi*, apa lagi pertimbangan tersebut hanya di dasarkan oleh hakim kepada "*sangka*" yang tidak beralasan dan sama sekali tidak pernah terbukti di depan persidangan;

Bahwa menurut Pasal 163 HIR mengatakan sebagai berikut:



“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Bahwa jika hal ini dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan *wanprestasi* karena menurut persangkaan hakim bahwa setiap agen asuransi termasuk agen Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selalu hanya mementingkan mendapatkan nasabah dan melalaikan kewajibannya, jelas suatu pertimbangan yang keliru karena persangkaan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak ke depan persidangan, lebih khusus lagi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo* hanya berdasarkan *Replik* Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada halaman 3 point 7.2, yang kami kutip sebagai berikut:

“...yang mana tulisan tangan dalam lembar SPAJ yang seharusnya diisi oleh nasabah/calon Tertanggung, identik/sama dengan tulisan tangan yang terdapat pada lembar SPAJ yang harus di isi oleh Agen Berto Sinaga”;

Jadi hanya berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di dalam *repliknya*, tanpa didukung oleh bukti-bukti kemudian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Agen Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mementingkan mendapat nasabah, jelas melanggar azas pembuktian sebagaimana terdapat didalam Pasal 163 HIR, seharusnya menurut Pasal 163 HIR Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi harus membuktikan dalil *repliknya* di atas, dengan bukti-bukti surat dan atau saksi-saksi;

Demikian juga halnya Hakim hanya mendasarkan kepada persangkaan bahwa “..setiap agen asuransi “ lebih mementingkan mendapat nasabah, kemudian mengeneralisir kepada agen Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang kemudian berdasarkan hal tersebut Hakim menarik kesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah *wanprestasi*;

Bahwa pertimbangan yang saling bertentangan ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., jelas tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga dapat dipandang sebagai putusan yang melanggar azas yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan pendapat Doktrin M. Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006 pada halaman 798 Alinea (5) yang mengatakan sebagai berikut:

“Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai suatu putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digaris Pasal 178 ayat (1), Pasal 189 ayat (91) RBG, dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA Nomor 3538K/Pdt/1984”;

- b Pada halaman 26 alinea ke tiga (3) pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena itu Tergugat selaku Penanggung yang diwakili Agennya juga telah mengabaikan kewajibannya sehingga dirinya harus dinilai sebagai telah beriktikad buruk mementingkan dapat nasabah tetapi dapat merugikan nasabah yang dimaksud yaitu Tertanggung”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusannya tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak didukung fakta hukum, karena pertimbangan Hakim *a quo* hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung oleh bukti-bukti bahwa Agen Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat di dalam melaksanakan pekerjaannya telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnyanya kepada Tertanggung/Termohon Kasasi tentang Asuransi sama sekali tidak pernah terbukti di depan persidangan, dan walaupun ada *quod non* hal ini hanyalah *retorika* yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat didalam *Repliknya* namun tidak pernah berhasil dibuktikan di depan persidangan, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tersebut jelas telah bertentangan dan atau melanggar azas pembuktian sebagaimana diatur didalam Pasal 163 HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“..Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu”;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/ PT.DKI., telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang;
Bahwa dengan mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 24



Januari 2012, menjadi pertimbangan sendiri maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* telah melalaikan kewajiban seorang Hakim yang diharuskan oleh undang-undang sebagaimana diatur didalam Pasal 178 ayat (1) HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Waktu musyawarat, Hakim berwajib, karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak”;

Bahwa sebagai Hakim yang baik harusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* karena jabatannya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan alasan-alasan hukum atas dalil-dalil Jawaban dan atau memori banding Pembanding, dengan kata lain menurut Pasal 178 ayat (1) Hakim harus mencukupkan semua alasan hukumnya, bukan hanya kemudian mengambil alih pertimbangan hukum Hakim dibawahnya, sebagai Hakim yang dipandang lebih tinggi dari Hakim Pengadilan Negeri seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa perkara *a quo* memberikan *argument* yang lebih rasional dan berdasarkan logika hukum dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang telah disajikan kepadanya, sehingga upaya pencari keadilan *in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencari keadilan dapat terpenuhi secara maksimal;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memberi Pertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan, sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta 2006. pada halaman 797, sebagai berikut:

“suatu putusan Hakim harus dilengkapi dengan alasan-alasan hukum yang bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan”;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya pada halaman (4) Alinea pertama yang mengatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari semua alasan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, hanya merupakan pengulangan-pengulangan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan”;

*Catatan ditambahkan: Hakim PT salah dalam membuat pertimbangan putusannya, seharusnya Pembanding semula Tergugat;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* jelas suatu pertimbangan yang tidak berdasar sama sekali dan dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengatakan sebagai berikut:

“Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan“;

Jadi Hakim wajib mempertimbangkan dan memberikan alasan hukum perihal pengesampingan atau penolakan Memori dan Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, karena sebagaimana Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding kini Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2012, jelas sekali memuat hal-hal yang baru yang sama sekali belum pernah terungkap pada saat persidangan perkara Nomor 407/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel., yaitu tentang:

- a Tidak dapat dibuktikannya dalil Gugatan dan dalil *Replik* Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa SPAJ telah diisi oleh agen Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- b Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2012, yang hanya di dasarkan kepada “persangkaan” Hakim tentang agen asuransi yang hanya mementingkan mendapat nasabah, tanpa didukung oleh bukti-bukti;

Kedua hal tersebut jelas suatu hal baru yang sama sekali belum pernah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan merupakan hal yang baru yang seharusnya mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dari hal yang telah diuraikan di atas terbukti sekali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dki Jakarta yang memeriksa perkara *in casu* telah membuat pertimbangan hukum yang tidak berkualitas dan tidak berdasarkan logika hukum yang benar;

4. Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, pada halaman 3 Alinea 4 dan halaman 4 alinea 1, maka jelas terlihat bahwa Putusan *a quo* adalah suatu putusan yang kurang mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), terhadap putusan yang demikian seharusnya dibatalkan, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 638/K/SIP/1969., yang kaidah hukumnya mengatakan sebagai berikut:

”Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang dipertimbangkan“;



Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya; *Hukum Acara Perdata*, halaman 798. alinea (2), mengatakan sebagai berikut:

“..suatu putusan yang tidak cukup pertimbangannya adalah masalah yuridis, akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat kasasi”;

Bahwa jika dicermati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu putusan yang kurang dipertimbangkan, karena di dalam pertimbangan hukum putusannya tidak menyebutkan dasar-dasar hukum dari pertimbangannya, sehingga terbukti putusan *a quo* telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu Putusan yang telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga harus dibatalkan;

Demikian juga Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., didalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta 1993, pada halaman 185. alinea ke (2) mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan”;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di dalam memutus perkara Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Pasal 163 HIR;
- c. Pasal 173 HIR;
- d. Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR;

Bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 26 September 2012, telah lalai memenuhi syarat-syarat suatu Putusan hakim yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu:

- Menyebutkan/mencantumkan dasar hukum pertimbangan Putusan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



- Menyebutkan/mencantumkan pasal-pasal tertentu yang berhubungan dengan kasus yang disengketakan;

Oleh karena putusan dan pertimbangan putusan *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga telah lalai memenuhi putusan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga patutlah kiranya Yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 232/PDT/ 2012/PT.DKI, tertanggal 26 September Tahun 2012; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang tercantum dalam Polis Nomor 31499813., tanggal 1 September 2008, atas nama Eva Pasaribu (isteri Penggugat) berkewajiban untuk membayar klaim asuransi dengan meninggalnya Tertanggung;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat, maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Prudential Life Assurance tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M.,

Ketua,

ttd/ H. Suwardi,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.,

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 826 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003